

**PERJANJIAN USAHA DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
ANTARA NEGARA INDONESIA DENGAN NEGARA-
NEGARA DI ASEAN DALAM ERA MASYARAKAT EKONOMI
ASEAN DILIHAT DARI ASPEK HUKUM PERIKATAN KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Oleh :

FETRA JANUAR

41151010120003

Program Kekhususan : Hukum Keperdataan

Dibawah Bimbingan :

SUGENG RAHARDJA, S.H., M.Hum.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2016**

PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Fetra Januar

NPM : 41151010120003

Tempat/Tanggal Lahir : Bandar Lampung, 6 Januari 1987

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Penulisan Tugas Akhir : SKRIPSI

Judul Tugas Akhir : PERJANJIAN USAHA DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL ANTARA NEGARA INDONESIA DENGAN NEGARA-NEGARA DI ASEAN DALAM ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN DILIHAT DARI ASPEK HUKUM PERIKATAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Menyatakan bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat wal'afiat, bersungguh-sungguh dan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

Yang menyatakan,

FETRA JANUAR
NPM. 41151010130073

ABSTRAK

Akselerasi penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN di Indonesia menuntut upaya-upaya persiapan yang maksimal dari setiap negara-negara anggotanya terutama Indonesia. Salah satu sendi kehidupan yang penting dipersiapkan yaitu sendi hukum dalam sektor tertentu seperti persaingan usaha dan liberalisasi jasa. Hal ini penting karena dapat menciptakan alur serta panduan bagi suatu negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan juga dapat mengarahkan masyarakat serta perangkat negara lainnya menuju tahap yang ingin dicapai, sehingga pengaturan melalui kebijakan (*policy*) ini merupakan langkah pertama sebagai upaya mempersiapkan Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN yang akan datang.

Metode penelitian merupakan suatu unsur mutlak dalam suatu penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan, demikian pula dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan melakukan inventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan efektifitas peraturan perundang-undangan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan.

Masyarakat Ekonomi ASEAN sendiri diharapkan mampu meningkatkan daya saing para tenaga kerja profesional di Negara Indonesia agar mampu bersaing dengan tenaga kerja asing. Hasil dari penulisan ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia berusaha mempersiapkan diri melalui berbagai peraturan guna menyongsong ASEAN Economic Community walaupun dari segi pelaksanaan belum optimal serta aspek hukum perikatan yang belum memadai dalam menghadapi MEA, diharapkan kedepan pemerintah Indonesia harus segera mengoptimalkan usaha guna memperkuat kesiapan Indonesia untuk bersaing dan efisien dalam membuat peraturan guna melindungi tenaga kerja Indonesia guna menghadapi persaingan dengan tenaga kerja asing di era masyarakat Ekonomi Asean.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumWr.Wb

Alhamdulillah puji dan syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, Karunia serta ridho-Nya kepada penulis, sehingga atas semua kebesaran-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir penulis dalam bentuk skripsi yang berjudul :

“PERJANJIAN USAHA DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL ANTARA NEGARA INDONESIA DENGAN NEGARA-NEGARA DI ASEAN DALAM ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN DILIHAT DARI ASPEK HUKUM PERIKATAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”

Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga pula kepada yang terhormat dan yang paling penulis cintai bapak Sugeng Rahardja, S.H.,M.Hum, selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar membimbing, memberikan perhatian dan semangat serta memberikan sumbangan pemikiran kepada penulis selama menempuh penulisan tugas akhir ini sehingga alhamdulillah skripsi ini dapat diselesaikan dengan maksimal.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan juga kepada :

1. Bapak DR.H.R.A.R. Harry Anwar, S.H.,M.H. selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Bapak DR. H Kuntana Magnar, SH.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

3. Ibu Meima, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Dewi Rohayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langangbuana.
5. Bapak Atang Hidayat, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Bapak Cecep Sutrisna, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Langlangbuana.
7. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Universitas Langlangbuana.
8. Ibu Meima, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Langangbuana.
9. Bapak Aep Sulaeman, S.H., Sp.1. selaku Ketua Lab.Fakultas Hukum Universitas Langangbuana.
10. Ibu Hana Krisnamurti, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Langangbuana.
11. Bapak Dani Durahman, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara.
12. Bapak Sarli Sahal Hisnul Miah, S.Ag., selaku KSBA Fakultas Hukum Universitas Langangbuana.
13. Bapak Sugeng Rahardja S.H.,M.Hum Selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlang Buana.

14. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langangbuana.
15. Kepada yang terkasih Diliya Mariam Rinjani yang telah mendampingi penulis dalam semua keadaan, memberikan semangat serta bantuan materil serta formil.
16. Teman-teman yang telah menemani dari awal perkuliahan, Edi, Kuraliyadi, Ega, Ridwan, Fatia Kemalayanti, Ella, Riani, Serta para “Begudung Crew”, yang menemani dalam keadaan suka duka selama menempuh perkuliahan.
17. Terimakasih Bapak Lukas ketua kelas yang baik dan selalu support.
18. Teman-teman KKNM 2015 yang *Alhamdulillah* dapat saling mengingatkan dalam kebaikan dan berbagi kebahagiaan.
19. Bapak Kolonel Elektronika Josep Rizki P.,S.T.,S.IP. Selaku Komandan Depohar 40 yang banyak memberi support serta dukungan moril.
20. Bapak Letkol Elektronika Damar Hari Sadewo,S.T. Selaku Kepala Dinas Pembinaan yang juga bersedia membantu penulis dalam memberikan masukan dalam tugas akhir ini.
21. Bapak Mayor Administrasi Sudjito dan seluruh staff pekas yang telah memberikan bantuan serta memberikan semangat.
22. Bapak Kapten Elektronika Krisnanto yang bersedia membuka pikiran serta berbagi pengalaman dan ilmu mengenai Masyarakat Ekonomi ASEAN.

23. Bapak Sertu Galih yang juga telah memberi kemudahan kepada penulis dalam hal informasi.

24. Serta Seluruh Anggota Depohar 40 Lanud Sulaiman.

Secara khusus penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sangat besar yang teramat dari dalam hati penulis, cinta kasih yang paling besar serta tiada duanya kepada orang tua Penulis Ibu Ernawati dan Bapak Maizal, Orang tua terhebat di dunia yang pernah penulis tahu yang telah merelakan semua hidupnya untuk kemajuan penulis tidak hanya dalam skripsi tapi setiap detik yang dilalui penulis semua karena ibunda serta bapak yang paling perhatian. Serta kepada seluruh keluarga yang telah mendukung penulis, Kakak yang paling baik Devi Marlina dan Adik tercinta Irfan Febriandi beserta keluarga terimakasih bantuan nya baik secara materil dan formil,

Penulis berharap Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan penulis sendiri khususnya. Semoga ilmu yang penulis coba sampaikan dalam skripsi ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi kebaikan kepada semua.

Amiiin

Bandung, 22 September 2016

Penulis

DAFTAR ISI

PERNYATAAN

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Kerangka Pemikiran	12
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	16

BAB II KAJIAN TEORI TENTANG PERJANJIAN USAHA DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL, ASPEK HUKUM PERIKATAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

A. Pengertian Perjanjian Usaha dalam Hubungan Industrial .	18
B. Pengertian Hukum Perikatan	34
C. Sejarah Terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN	38

BAB III OBYEK PENELITIAN MENGENAI PERJANJIAN USAHA DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL INDONESIA DENGAN NEGARA ASEAN

A. Perjanjian Usaha dalam Hubungan Industrial di Indonesia.	51
B. Hubungan Industrial Indonesia dengan Negara-negara ASEAN.....	54

**BAB IV ANALISIS MENGENAI PERJANJIAN USAHA DALAM
HUBUNGAN INDUSTRIAL ANTARA INDONESIA DENGAN
NEGARA ASEAN DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT
EKONOMI ASEAN**

- A. Aspek hukum perikatan di Indonesia dalam menghadapi perdagangan bebas antar negara-negara di Asean..... 63
- B. Perlindungan tenaga kerja Indonesia dalam menghadapi persaingan dengan tenaga asing profesional di era Masyarakat Ekonomi Asean 71

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 74
- B. Saran 75

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Disepakatinya visi ASEAN 2020 pada bulan Desember 1997 di Kuala Lumpur menandai sebuah babak baru dalam sejarah integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Dalam deklarasi tersebut, pemimpin negara-negara ASEAN sepakat untuk mentransformasikan kawasan Asia Tenggara menjadi sebuah kawasan yang stabil, sejahtera, dan kompetitif, didukung oleh pembangunan ekonomi yang seimbang, pengurangan angka kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi diantara negara-negara anggotanya.¹⁾ Komitmen untuk menciptakan suatu masyarakat ASEAN (*ASEAN Community*) sebagaimana dideklarasikan dalam visi tersebut, kemudian semakin dikukuhkan melalui ASEAN Concord II pada pertemuan puncak di Bali Oktober 2003, atau lebih dikenal sebagai Bali Concord II, dimana pemimpin ASEAN mendeklarasikan pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*) sebagai tujuan dari integrasi ekonomi kawasan pada 2020.²⁾

Pertemuan tingkat menteri ASEAN (*ASEAN Economic Ministers Meeting-AEM*) yang diselenggarakan pada bulan Agustus 2006 di Kuala Lumpur, komitmen yang kuat menuju terbentuknya integrasi ekonomi

¹⁾ ASEAN *Vision 2020*, <http://www.aseansec.org/1814.htm>, (diakses 4 Maret 2016)

²⁾ ASEAN *Concord II/Bali Concord II*, <http://www.aseansec.org/15159.htm> (diakses 4 Maret 2016)

kawasan ini dijawantahkan ke dalam gagasan pengembangan sebuah *blueprint* menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN yang kemudian disahkan dan diadopsi oleh seluruh negara anggota ASEAN pada November 2007. Bahkan, sebelumnya dalam pertemuan puncak ASEAN ke-12 pada Januari 2007, komitmen yang kuat para pemimpin negara ASEAN terhadap pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN ini, semakin tercermin dari disepakatinya upaya percepatan terwujudnya komunitas tersebut pada tahun 2015. Pada pertemuan tersebut, para pemimpin ASEAN sepakat untuk mempercepat pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 dan mentransformasikan ASEAN menjadi sebuah kawasan dimana barang, jasa, investasi, pekerja terampil, dan arus modal dapat bergerak dengan bebas.

Masyarakat Ekonomi Asean pada tahun 2015 merupakan suatu program bagi negara-negara ASEAN untuk lebih meningkatkan kualitas ekonomi khususnya perdagangan sebagaimana terdapat dalam ASEAN *Economic Community (AEC) Blueprint*.³⁾ AEC Blueprint merupakan arahan atau acuan perwujudan AEC di tahun 2015. Dalam AEC *Blueprint* terdapat beberapa pilar, salah satunya adalah pilar *Association of South East Asia Nation (ASEAN)* sebagai pasar besar dan berbasis produksi massal yang didukung dengan aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik, dan aliran modal yang lebih bebas dan terintegrasi dalam satu kawasan di regional Asia Tenggara. ASEAN *Community* dibentuk dengan

³⁾ASEAN Economic Community Blueprint, <http://www.aseansec.org/21083.pdf> (diakses pada 4 Maret 2016)

tujuan untuk mempererat integrasi ASEAN dalam menghadapi perkembangan konstelasi internasional baik dalam bidang ideologi, hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan.

AEC yang telah disepakati Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-19 yang diselenggarakan di Bali, 17 November 2011 ini telah memutuskan kesepakatan bersama para pemimpin negara-negara ASEAN berupa pencapaiannya *ASEAN Community* yang dimulai dengan penerapan AEC 2015. Pada tahun 2015 lalu ASEAN telah terintegrasi menjadi suatu masyarakat ekonomi yang tergabung dalam *ASEAN Economy Community (AEC)* atau yang dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Area kerjasama MEA meliputi pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas, pengakuan kualifikasi profesional, konsultasi lebih dekat pada kebijakan makro ekonomi dan keuangan, langkah-langkah pembiayaan perdagangan, peningkatan infrastruktur dan konektivitas komunikasi, pengembangan transaksi ekonomi melalui e-ASEAN, mengintegrasikan industri di seluruh wilayah untuk mempromosikan sumber daya daerah, dan meningkatkan keterlibatan sektor swasta untuk membangun MEA. Dalam rangka mendukung pembentukan MEA, negara-negara anggota telah menyetujui pembentukan *ASEAN Free Trade Area (AFTA)* yang dimulai dengan komitmen untuk menurunkan *tariff barrier* hingga mencapai kisaran 0 (nol)

hingga 5 (lima) persen. Untuk mencapai komitmen pasar tunggal 2015, kondisi tersebut akan ditingkatkan lagi dengan upaya untuk menghilangkan *tariff* hingga 0 (nol) persen dan non *tariff barrier* dalam perdagangan intrakawasan.⁴⁾ Pasar tunggal ASEAN tidak hanya mengacu pada konsep ASEAN sebagai *single market*, tetapi juga *single production base* yang akan membutuhkan liberalisasi kapital dan tenaga kerja terampil.

Dampak lain pemberlakuan MEA yakni MEA menjadi lisensi persaingan (*licence to competition*) antara mereka didalam kawasan. Kebijakan ini diambil dalam rangka terjadinya persaingan di tingkat global. Dalam rangka mendorong lahirnya kawasan yang memiliki daya saing, ASEAN sudah menyiapkan kerangka bagaimana mekanisme pasar bebas ASEAN dirancang. Rumusan kebijakan persaingan menjadi isu yang sangat strategis. Salah satu karakteristik kunci MEA adalah tercapainya *Competitive Economic Region*. Namun apakah semua negara-negara ASEAN memiliki kemampuan yang sama untuk bersaing meski dengan tetangga sendiri, melalui implementasi kebijakan dan hukum persaingan usaha ini akan sangat dibutuhkan karena pada tahun 2015 lalu pasar dimana transaksi perdagangan barang atau jasa sudah mulai dibuka.

Transaksi perdagangan barang atau jasa sudah menyatu dan berintegrasi dalam suatu pasar bersama. Hal ini berarti bahwa pelaku usaha di Indonesia khususnya pelaku usaha yang berkeinginan untuk

⁴⁾ Ariawan Gunadi dan Serian Wijatno, *Perdagangan Bebas dalam Prespektif Hukum Perdagangan Internasional* (Jakarta: PT Grasindo, 2014), hlm. 39.

melakukan ekspansi usaha di ASEAN atau berhubungan dengan pelaku usaha di negara-negara ASEAN lainnya harus memahami hukum usaha yang berlaku di negara-negara anggota termasuk hukum persaingan usaha. Usaha untuk menciptakan daya saing melalui hukum dan kebijakan persaingan, ASEAN melalui Sekretariat ASEAN telah melakukan sejumlah aksi, melalui *ASEAN expert group on competition* (AEGC) sebagai lembaga struktural di ASEAN yang menangani implementasi hukum persaingan telah menginisiasi dan mempromosikan hal ini. Tercatat hingga saat ini, lima negara ASEAN telah memberlakukan hukum persaingan yaitu Indonesia dan Thailand (1999), Singapura dan Vietnam (2004) serta Malaysia (2012), sementara lima negara lainnya masih dalam tahap legislasi.

Gelombang krisis ekonomi melanda sebagian Asia Timur dan Tenggara pada akhir 1990-an, muncul perhitungan dan analisis lebih responsif terhadap kemungkinan dampak negatif liberalisasi ekonomi. Kejadian tersebut telah memperkuat legitimasi aktor-aktor ekonomi alternatif yang lebih stabil dan “tahan banting” yang selama ini tidak diperhitungkan secara teoritis dalam paradigma hubungan internasional, yaitu sektor UKM. *Trend* pengembangan UKM di ASEAN, seperti halnya integritas ekonomi ASEAN tidak terlepas dari *China faktor* yang kemudian diadopsi Korea Selatan.

Pentingnya pertumbuhan dan pengembangan sektor UKM skala regional juga perlu diperhitungkan, terutama dalam integrasi ekonomi

ASEAN. Wacana peningkatan daya saing UKM regional ini juga dipicu oleh gelombang krisis Asia 1997 yang membuktikan bahwa sektor UKM lebih stabil dibandingkan sektor korporasi. Peran UKM regional dalam pertumbuhan ekonomi ASEAN baru mulai marak setelah dibicarakan pada tahun 2003 sejak dicetuskannya rencana penerapan AEC. Peran sektor UKM sebagai *backbone* perekonomian negara-negara anggota ASEAN semakin diakui. Disamping sebagai penyedia lapangan kerja domestik terbesar, sektor UKM juga dipandang sebagai kontributor utama bagi pertumbuhan ekonomi. Sektor UKM yang lebih kompetitif dan inovatif akan membantu terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan dikawasan ASEAN, terutama sebagai pendoron kesuksesan AEC.

Data dari Divisi Populasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) jumlah populasi penduduk di negara ASEAN mencapai 633,1 juta jiwa pada tahun 2015, dengan populasi diIndonesia mencapai 237,641,326 jiwa⁵⁾ hingga tahun 2010 saja sehingga Indonesia menjadi negara dengan jumlah penduduk terbanyak dikawasan regional ASEAN, hal ini dapat menjadi peluang sekaligus menjadi tantangan bagi Indonesia dalam menghadapi pasar tunggal 2015, maka pemerintah Indonesia dituntut menghasilkan berbagai peraturan dan kebijakan yang tepat agar tujuan ASEAN dan tujuan Nasional dapat tercapai secara beriringan.

Pemerintah Indonesia sebagai salah satu pendiri ASEAN sudah seharusnya melakukan berbagai upaya guna meningkatkan kinerjanya

⁵⁾ Badan Pusat Statistik Indonesia, "Indikator Sosial Budaya 2003, 2006, 2009, dan 2012" www.bps.go.id/tab_sus/view.php/tabel (diakses 5 Maret 2016)

lembaga-lembaga pemerintahan dan non pemerintahan yang sudah ada dalam menghadapi integrasi perekonomian melalui MEA.⁶⁾ Sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) mendapat perhatian dalam upaya meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia dalam MEA mengingat bahwa krisis moneter yang pernah terjadi di dunia telah membuktikan bahwa krisis keuangan tidak berimbas besar pada sektor UKM Indonesia sehingga sudah sepantasnya UKM mendapat porsi yang lebih besar untuk ditingkatkan dan dikembangkan sehingga layak bersaing dalam kompetensi ekonomi Internasional pada umumnya dan regional pada khususnya.

Peran UKM di Indonesia dari tahun ke tahun terhadap perolehan PDB Nasional cenderung stagnan, dalam perolehan PDB Nasional kelompok usaha kecil memberikan kontribusi yang lebih besar dibandingkan kelompok usaha menengah. Institusi pemerintahan yang berwenang dalam perumusan kebijakan UKM di Indonesia adalah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.⁷⁾ Secara umum pengembangan sektor UKM di Indonesia tidak terpisahkan dari koperasi. Pemerintah membentuk Kementerian Negara Koperasi dan UKM untuk membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan di bidang koperasi dan UKM. Dalam melaksanakan tugasnya Kementerian Negara KUKM memiliki fungsi-fungsi berikut :

⁶⁾ Dodi Mantra, *Hegemoni dan Diskursus Neoliberalisme, Menelusuri Langkah Indonesia Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*(Bekasi: Mantra Press, 2011) hlm. 97.

⁷⁾ M. Kuncoro, *Analisis Spasial dan Regional: Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia*. (Yogyakarta: UP AMP YKPN, 2002) hlm. 51.

- (1) Perumusan Kebijakan Nasional di bidang UKM;
- (2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan;
- (3) Pengelolaan kekayaan negara yang menjadi tanggungjawab Kementerian Koperasi;
- (4) Pengawasan atas pelaksanaan tugas; dan
- (5) Penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan kepada Presiden.

Banyak tantangan yang dihadapi sektor UKM Indonesia dalam menghadapi MEA. Mitsuhiro Hayashi dalam hasil penelitiannya telah menyatakan bahwa permasalahan dalam pengembangan UKM di Indonesia adalah belum adanya implementasi yang selaras dengan kebijakan pemerintah. Hambatan pengembangan UKM di Indonesia justru disebabkan oleh sistem birokrasi dan situasi ekonomi-politik dalam negeri yang kurang kondusif.

Beberapa Kementerian telah melakukan persiapan melalui kebijakan-kebijakannya antara lain empat prioritas Kebijakan Kementerian Perdagangan khususnya Direktorat Kerjasama ASEAN yang menekankan UKM sebagai salah satu sektor yang dianggap dapat menggerakkan perekonomian yang setara dikawasan ASEAN. Empat kebijakan prioritas yang terkait UKM yaitu mempercepat pengembangan UKM, memperkuat daya saing dan dinamika UKM ASEAN dengan memfasilitasi akses terhadap informasi, pasar, sumber daya manusia dan keahlian, keuangan dan teknologi, memperkuat UKM ASEAN untuk membantu masalah-masalah makro ekonomi, kesulitan keuangan maupun tantangan dalam liberalisasi perdagangan serta meningkatkan kontribusi UKM bagi

pertumbuhan ekonomi menyeluruh dan pengembangan ASEAN sebagai kawasan.

Upaya penguatan kinerja bukan hanya tugas kementerian terkait seperti Kementerian Perdagangan serta Kementerian lainnya dibidang perekonomian saja, melainkan seluruh Kementerian atau lembaga selaku perangkat negarapun harus turut serta meningkatkan kinerja sebagai upaya meningkatkan daya saing untuk menghadapi MEA. Kerena pemberlakuan AEC 2015 akan berdampak sangat luas terhadap segi kehidupan bernegara. Pemerintah selaku perangkat negara yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengaturan melalui kebijakan harus dapat mengoptimalkan peran dan fungsinya, karena peluang terbesar dalam pemberlakuan AEC 2015 dapat menjadi pedang bermata dua jika tidak dipersiapkan dengan baik.

Pemberlakuan AEC 2015 berdampak luas terhadap sendi-sendi kehidupan berbangsa sehingga sudah seharusnya membuat pemerintah Indonesia berfikir lebih keras karena terintegrasinya perekonomian seantero Asia Tenggara ini akan benar-benar memperluas potensi masing-masing negara. Model ini berhasil diterapkan sebelumnya di Eropa melalui Uni Eropa. Akankah Indonesia berhasil mencapai tujuan AEC sekaligus meningkatkan pertahanan nasional dan melindungi kepentingan nasional atau AEC justru menjadi ancaman bagi Indonesia.

Berbagai pendapat dan kritikan terkait ketidaksiapan Indonesia dalam menghadapi AEC patut dipertimbangkan. Kondisi ini tentu

bukanlah hal yang baik bagi Indonesia karena hal ini dapat mempengaruhi pandangan negara-negara lain terhadap Indonesia.⁸⁾ Kekhawatiran serta stigma yang terdapat di masyarakat baik nasional maupun internasional harus disikapi dan ditangani dengan hati-hati oleh pemerintah karena seluruh upaya yang ditempuh maupun akan ditempuh harus sesuai tujuan agar menghilangkan atau meminimalisir anggapan pesimis tersebut, karena sedikit kekeliruan dapat menjadi ancaman bagi Indonesia.

Dalam uraian latar belakang masalah diatas dan dalam rangka menjawab pertanyaan atau keraguan yang diuraikan tersebut maka penulis memfokuskan untuk menjawab bagaimana aspek hukum perikatan dalam persaingan usaha dalam hubungan industrial antara Indonesia dengan negara-negara di ASEAN dalam menghadapi MEA?, serta peraturan dan kebijakan apa saja yang diambil pemerintah Indonesia dalam menyongsong ASEAN Economic Community.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah disebutkan, maka penulis mengidentifikasi seputar kajian tinjauan yuridis, untuk menjawab masalah pokok tersebut, adapun identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

⁸⁾ Hendra Halwani, M.A dan Prijono Tjiptoherijanto, *Perdagangan Internasional: Pendekatan Ekonomi Mikro dan Makro*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993), hlm. 37.

1. Apakah aspek hukum perikatan di Indonesia sudah memadai dalam menghadapi perdagangan bebas antar negara-negara di Asean?
2. Apa yang dapat dilakukan untuk melindungi tenaga kerja Indonesia dalam menghadapi persaingan dengan tenaga asing di era Masyarakat Ekonomi Asean?

C. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini, antara lain adalah:

1. Ingin menjelaskan hal-hal mengenai sejauh mana kesiapan Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean terutama dalam kajian yuridis persaingan usaha dalam hubungan industrial dalam aspek hukum perikatan.
2. Mengetahui solusi apa yang akan penulis sumbangkan di bidang kajian ilmu hukum perikatan khususnya dalam mengahdapi Masyarakat Ekonomi Asean.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Secara teoritis manfaat penulisan skripsi ini adalah untuk memperkaya ilmu pengetahuan, menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi karya ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran yang

menyoroti dan membahas mengenai permasalahan seputar perjanjian usaha dalam hubungan industrial antara Indonesia dengan negara-negara ASEAN dalam era Masyarakat Ekonomi Asean yang berdasarkan aspek hukum perikatan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

2. Secara Praktis

Hasil penulisan ini semoga bermanfaat bagi semua orang, terutama untuk peminat pada perkuliahan di fakultas hukum dan untuk sumbang pemikiran ilmiah hukum positif di Indonesia khusus nya hukum keperdataan. Hal ini tidak terlepas dari penempatan hukum perdata sebagai unsur terpenting dalam sistem hukum.

E. Kerangka Pemikiran

Globalisasi mempengaruhi munculnya blok-blok perdagangan dunia yang berintegrasi dalam lingkup regional guna memperkuat perekonomian internal negara anggota maupun kawasan ASEAN. ASEAN bermaksud memulihkan perekonomian dari krisis yang terjadi tahun 1997-1998 yang merusak tatanan perekonomian ASEAN melalui Declaration of Bali Concord II dalam KTT ASEAN di Bali pada tanggal 7 Oktober 2003 dengan membentuk Masyarakat ASEAN (ASEAN Community) yang terdiri atas Masyarakat Ekonomi ASEAN, Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN, Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN.

Untuk mengetahui integrasi ekonomi regional ASEAN dalam sudut pandang Hukum Internasional berkaitan dengan kesiapan Indonesia

menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, maka skripsi ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*). Hasil penelitian ini disajikan dalam uraian yang disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif kemudian ditarik suatu simpulan.

Status ASEAN sebagai organisasi antar negara mempengaruhi kesepakatan-kesepakatan mengenai integrasi ekonomi regional ASEAN berdasarkan prinsip *non-interference* dan *respect sovereignty* yang tercantum dalam Pasal 2 ASEAN Charter 2007, membuat ASEAN tidak dapat secara maksimal berintegrasi sehingga tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi kepada negara anggotanya. Dikorelasikan dengan kesiapan Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN yang tertuang dalam Blueprint ASEAN Economic Community 2003 membutuhkan komitmen yang tinggi dalam berbagai aspek, tidak sejalan dengan realita birokrasi Indonesia yang tidak efektif dan efisien, korupsi dan belum direalisasikannya Undang-Undang Perdagangan membuat Indonesia tidak sepenuhnya siap menghadapi arus bebas barang yang merupakan salah satu elemen dalam implementasi pasar tunggal ASEAN yang berbasis produksi internasional.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu unsur mutlak dalam suatu penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan, demikian pula dalam

penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian antara lain sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metode yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan melakukan inventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan efektifitas peraturan perundang-undangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan.

3. Tahap Penelitian

Penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan yaitu menghimpun data sekunder yang merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Secara deduktif penelitian ini dimulai dengan tahapan menganalisis data sekunder di bidang hukum, yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

Data sekunder dibidang hukum tersebut, antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, misalnya Hukum Perikatan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer yang dapat menunjang penulisan skripsi ini dan dapat membantu melengkapi bahan hukum primer, misalnya tulisan para ahli dan hasil karya para ilmuwan yang berbentuk makalah atau karya tulis.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus, internet dan literatur lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan tahap penelitian di atas, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen untuk mendapatkan data sekunder. Studi dokumen yaitu dengan meneliti beberapa dokumen hukum, pengumpulan bahan hukum dari media cetak, media elektronik serta memakai metode sistematis, yakni pengumpulan bahan peraturan perundang-undangan untuk mencari kaitan rumusan suatu konsep hukum atau proposisi hukum yang erat kaitannya dengan Konsekuensi Hukum terhadap suatu Peraturan Perundang-undangan.

5. Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan metode analisis yuridis normatif. Berarti bahwa data dianalisis berdasarkan peraturan-peraturan yang relevan sebagai hukum positif.

G. Sistematika Penulisan

Terdiri dari lima bab:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dikemukakan Latar Belakang Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Review Studi Terdahulu, Metode Penelitian, kemudian diakhiri dengan Sistematika Penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI TENTANG PERJANJIAN USAHA DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL, ASPEK HUKUM PERIKATAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Pada bab ini berisi uraian teori, konsep, asas, norma, doktrin yang relevan dengan permasalahan hukum perikatan dalam kaitannya dengan hubungan industrial pada era Masyarakat Ekonomi Asean.

BAB III : OBYEK PENELITIAN MENGENAI PERJANJIAN USAHA DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL INDONESIA DENGAN NEGARA ASEAN

Pada bab ini berisi uraian mengenai gambaran singkat obyek penelitian yang akan diuraikan secara deskriptif. Penulis akan memaparkan tentang gambaran umum perjanjian usaha dalam hubungan industrial Indonesia dengan negara Asean dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean di Tahun 2020, meliputi aspek hukum perikatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

BAB IV : ANALISIS MENGENAI PERJANJIAN USAHA DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL ANTARA INDONESIA DENGAN NEGARA ASEAN DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Pada bab ini berisi analisis atau pembahasan terhadap identifikasi masalah yang telah dipertanyakan sebelumnya di BAB I, penulis menemukan temuan berdasarkan analisis yuridis serta pemahaman dan pelaksanaan perjanjian usaha dalam hubungan industrial Indonesia dengan negara asean dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean berdasarkan aspek hukum perikatan yang berlaku di Indonesia.

BAB V : PENUTUP

Pamungkas tulisan skripsi ini, penulis akhiri sebagai penutup meliputi; Pertama, kesimpulan umum dari kajian skripsi secara keseluruhan, merupakan penegasan jawaban atas perumusan dan pembatasan masalah telah dikemukakan di muka, kedua, saran-saran penulis kepada pemerintah Indonesia dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean ditahun 2020 terutama dalam aspek hukum perikatan dalam perjanjian usaha dan hubungan industrial Indonesia dengan negara Asean.

BAB II

KAJIAN TEORI TENTANG PERJANJIAN USAHA DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL, ASPEK HUKUM PERIKATAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

A. Pengertian Perjanjian Usaha dalam Hubungan Industrial

I. Pengertian Perjanjian Usaha

Perjanjian merupakan kesepakatan antara dua orang atau duapihak mengenai hal-hal pokok yang menjadi objek dari perjanjian. Kesepakatan ini timbul karena adanya kepentingan dari masing-masing pihak yang saling membutuhkan. Perjanjian juga dapat disebut sebagai persetujuan, karena duapihak tersebut setuju untuk melakukan sesuatu.

Definisi perjanjian batasan sudah diatur dalam Pasal 1313 KUHperdatayang menyatakan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”⁹⁾ Definisi perjanjian tersebut sebenarnya tidak lengkap, karena hanya mengatur satu pihak, dan juga sangat luas, Oleh karena hal itu banyak pendapat mengenai definisi perjanjian menurut para sarjana, antara lain:

Menurut Subekti, kata sepakat berarti suatu persesuaian paham dan kehendak antara dua pihak. Berdasarkan pengertian kata sepakat tersebut berarti apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga

⁹⁾Mariam Darus Badruzaman, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Buku III tentang Hukum Perikatan dengan penjelasannya*, Alumni, Bandung, 1996.hlm.23.

dikehendaki oleh pihak yang lain, meskipun tidak sejurusan tetapi secara timbal balik kedua kehendak itu bertemu satu sama lain.¹⁰⁾

Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Uraian tersebut memberikan makna bahwa perjanjian selalu merupakan perbuatan hukum persegi dua atau jamak, untuk itu diperlukan kata sepakat para pihak. Ada beberapa pakar atau ahli hukum lain yang memberikan definisi yang berbeda pada perjanjian.

Pengertian perjanjian menurut Handri Raharjo, Suatu hubungan hukum di bidang harta kekayaan yang didasari kata sepakat antara subjek hukum yang satu dengan yang lain, dan diantara mereka (para pihak/subjek hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan subjek hukum yang lain berkewajiban melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum.¹¹⁾

Rumusan yang diberikan dalam Pasal 1313 KUH Perdata, jika diperhatikan secara seksama menyiratkan bahwa sesungguhnya dari suatu perjanjian lahir kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut dan akan memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam

¹⁰⁾ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 2004, hlm. 26.

¹¹⁾ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 34.

suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak tersebut adalah pihak yang wajib berprestasi (debitur) atau lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur).

Perjanjian itu sendiri memiliki beberapa asas, yang dimaksud dengan asas adalah latar belakang dari suatu peraturan yang kongkrit. Di dalam suatu hukum kontrak terdapat 5 (lima) asas yang dikenal menurut hukum perdata, sebagaimana halnya dengan perjanjian pada umumnya yang diatur dalam KUHP Perdata, asas itu antara lain adalah;

1) Asas kebebasan berkontrak (*Freedom of Contract*)

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHP Perdata, yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;
4. Menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.¹²⁾

Menegaskan kembali dengan ketentuan ayat 2 yang menyatakan bahwa perjanjian yang disepakati tidak dapat ditarik kembali secara sepihak oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut tanpa adanya persetujuan dari lawan pihak atau dalam dimana oleh undang-

¹²⁾ Ali Hasymi, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011 hlm.56.

undangdinyatakan cukup adanya alasan itu. Latar belakang lahirnya asaskebebasan berkontrak adalah adanya paham individualisme yang secaraembrional lahir dalam zaman Yunani, yang diteruskan oleh kaum*Epicuristen* dan berkembang pesat dalam zaman *renaissance* melaluitara lain ajaran-ajaran Hugo de Grecht, Thomas Hobbes, John Lockedan J.J. Rosseau. Menurut paham individualisme, setiap orang bebasuntuk memperoleh apa saja yang dikehendakinya.

Dalam hukum kontrak, asas ini diwujudkan dalam “kebebasanberkontrak”. Teori *laisbet fair in* menganggap bahwa *the invisible*menjamin kelangsungan jalannya persaingan bebas. Karenapemerintah sama sekali tidak boleh mengadakan intervensi didalamkehidupan sosial ekonomi masyarakat. Paham individualismememberikan peluang yang luas kepada golongan kuat ekonomi untuk menguasai golongan lemah ekonomi.Pihak yang kuat menentukankedudukan pihak yang lemah.Pihak yang lemah berada dalamcengkeraman pihak yang kuat seperti yang diungkap dalam *exploitation de homme par l'homme*.

2) Asas konsensualisme (*Concensualism*)

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat(1) KUHPerdatta.Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syaratsatunya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belahpihak.Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian padaumumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan

adanyakesepakatan kedua belah pihak.Asas konsensualisme muncul diilhamidari hukum Romawi dan hukum Jerman.Didalam hukum Jerman tidakdikenal istilah asas konsensualisme, tetapi lebih dikenal dengan sebutanperjanjian *riil* dan perjanjian formal.Perjanjian *riil* adalah suatuperjanjian yang dibuat dan dilaksanakan secara nyata (dalam hukum adatdisebut secara kontan).Sedangkan perjanjian formal adalah suatuperjanjian yang telah ditentukan bentuknya, yaitu tertulis (baik berupaakta otentik maupun akta bawah tangan).Dalam hukum Romawi dikenalistilah *contractus verbis literis* dan *contractus innominate* yang artinyabahwa terjadinya perjanjian apabila memenuhi bentuk yang telahditetapkan.Asas konsensualisme yang dikenal dalam KUHPerdato adalahberkaitan dengan bentuk perjanjian.

3) Asas kepastian hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibatperjanjian.Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim ataupihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh parapihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang.Mereka tidak bolehmelakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.¹³⁾

Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338ayat(1) KUHPerdato.Asas ini pada mulanya dikenal dalam

¹³⁾ Abdulkadir Muhammad, *op,cit*, hal.70.

hukum gereja. Dalam hukum gereja itu disebutkan bahwa terjadinya suatu perjanjian bila ada kesepakatan antar pihak yang melakukannya dan dikuatkan dengan sumpah. Hal ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua pihak merupakan perbuatan yang sakral dan dikaitkan dengan unsur keagamaan. Namun, dalam perkembangan selanjutnya asas *pacta sunt servanda* diberi arti sebagai *pactum*, yang berarti sepakat yang tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya. Sedangkan istilah *nudus pactum* sudah cukup dengan kata sepakat saja.

4). Asas itikad baik (*Good Faith*)

Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang berbunyi: "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik." Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak.¹⁴⁾ Pada itikad yang pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma yang obyektif.

5) Asas kepribadian (*Personality*)

¹⁴⁾ *ibid.* hal.70.

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwaseseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untukkepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315dan Pasal 1340 KUHPperdata. Pasal 1315 KUHPperdata menegaskan:“Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atauperjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Inti ketentuan ini sudah jelasbahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untukkepentingan dirinya sendiri.

Pasal 1340 KUHPperdata berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku antarapihak yang membuatnya.” Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjiyang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yangmembuatnya.

Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannyasebagaimana dalam Pasal 1317 KUHPperdata yang menyatakan: “Dapatpula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatuperjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepadaorang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.” Pasal inimengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakanperjanjian/kontrak untuk kepentingan pihak ketiga, dengan adanya suatuyarat yang ditentukan.Sedangkan di dalam Pasal 1318 KUHPperdata,tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, melainkan juga untukkepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hakdaripadanya.

Jika dibandingkan kedua pasal itu maka Pasal 1317 KUHPerdatamengatur tentang perjanjian untuk pihak ketiga, sedangkan dalam Pasal1318 KUHPerdata untuk kepentingan dirinya sendiri, ahli warisnya danorang-orang yang memperoleh hak dari yang membuatnya. Dengan demikian, Pasal 1317 KUHPerdata mengatur tentangpengecualiannya, sedangkan Pasal 1318 KUHPerdata memiliki ruang lingkup yang luas.

II. Pengertian Hubungan Industrial

Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang berbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/ buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). Beberapa definisi tentang hubungan industrial juga dikemukakan oleh:¹⁵⁾

1. Payaman J. Simanjuntak : Hubungan industrial adalah hubungan antara semua pihak yang terkait atau berkepentingan atas proses produksi barang atau pelayanan jasa disuatu perusahaan. Tujuannya adalah untuk menciptakan hubungan yang aman dan harmonis anatar pihak-pihak tersebut, sehingga dapat meningkatkan produktivitas usaha. Dengan demikianpembinaan

¹⁵⁾ Supomo Suparman, S.H., *Hukum Acara Peradilan Hubungan Industrial, Tata Cara Penyelesaian Sengketa Perburuhan, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009*, hlm. 3.

hubungan industrial merupakan bagian atau salah satu aspek dari manajemen sumber daya manusia.

2. Yunus Shamad :Hubungan industrial dapat diartikan sebagai suatu corak atau sistem pergaulan atau sikap dan perilaku yang terbentuk di antara para pelaku proses produksi barang dan jasa, yaitu pekerja, pengusaha, pemerintah, dan masyarakat.
3. Muzni Tambuzai, menyatakan bahwa hubungan industrial pada intinya merupakan pola hubungan interaktif yang terbentuk di antara para pelaku proses produksi barang dan jasa (pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah) dalam suatu hubungan kerja.

Jadi, dapat dikatakan bahwa hubungan industrial adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja dalam perusahaan, peran serta pemerintah sebagai yang menetapkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Dalam melaksanakan hubungan industrial, pengusaha dan organisasi pengusahanya mempunyai fungsi menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja/buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan (Pasal 103 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003).

Pekerja/buruh dan serikat perja/buruhnya dalam melaksanakan hubungan industrial mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilannya dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan

memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Adapun pemerintah dalam melaksanakan hubungan industrial mempunyai fungsi menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Dengan adanya hubungan industrial tersebut, maka terjadilah hubungan hukum khususnya antara pengusaha dan pekerja untuk menciptakan hubungan yang harmonis. Hubungan hukum tersebut menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang mana hak dan kewajiban tersebut diatur di dalam peraturan perundang-undangan (Undang-Undang. Nomor 13 Tahun 2003) serta dengan adanya perjanjian kerja, peraturan perusahaan juga perjanjian kerja bersama.

Hak dan kewajiban yang sudah ditentukan tersebut terkadang dilanggar oleh salah satu pihak, maka timbullah perselisihan atau persengketaan, yang mana perselisihan ini disebut perselisihan hubungan industrial atau sengketa perburuhan. Pihak yang merasa haknyadilanggar dapat menuntut hak tersebut, yang mana dalam menuntut hak tersebut diperlukan tata cara sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Tata cara inilah yang disebut hukum acara.

Hukum acara juga disebut hukum formil. Hukum itu secara umum dibagi 2 (dua) yaitu hukum materiil dan hukum formil (acara). Hukum materiil adalah keseluruhan aturan-aturan hukum yang mengatur apa-apa saja yang menjadi atau yang merupakan hak-hak dan kewajiban-

kewajiban seseorang. Contohnya hukum materiil dalam hubungan industrial adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja. Siapa saja yang melanggar ketentuan hukum materiil akan dikenakan sanksi sebagaimana yang telah diatur di undang-undang bersangkutan. Cara untuk memberi sanksi, menuntut hak-hak bagi pelanggar ketentuan hukum materiil adalah dengan cara yang telah diatur didalam peraturan-peraturan hukum yang berlaku, peraturan yang mengatur cara-cara tersebut dinamakan hukum formil atau hukum acara.

Jadi, hukum acara adalah keseluruhan aturan-aturan hukum yang mengatur bagaimana cara menegakkan, mempertahankan hak-hak dan kewajiban.

III. Hubungan Industrial di Indonesia

Hubungan Industrial terbentuk dengan mengacu pada landasan falsafah bangsa dan negara, yang karena setiap bangsa dan negara mempunyai falsafah yang berbeda maka system hubungan industrialnya pun cenderung berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Indonesia dengan Pancasila sebagai falsafah bangsa dan negara, hubungan industrialpun mengacu pada Pancasila, karenanya hubungan industrial di Indonesia lebih dikenal dengan nama Hubungan Industrial Pancasila. Dengan bersumberkan Pancasila sebagai landasan filosofis, maka secara *normative* segala aturan hukum yang mengatur Hubungan

Industrial Pancasila, berupa hukum dasar (UUD 1945), juga Peraturan Perundang-undangan lainnya adalah pengimplementasian dari nilai-nilai Pancasila. Karenanya secara *normative* hukum yang mengatur hubungan industrial di Indonesia haruslah senantiasa dikontrol keserasiannya dengan nilai-nilai Pancasila.¹⁶⁾

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Hubungan Industrial Pancasila adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa (pekerja, pengusaha dan pemerintah) yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD 1945, yang tumbuh dan berkembang diatas keberibadian bangsa dan kebudayaan Nasional Indonesia. Dari seminar Nasional Hubungan Industrial Pancasila yang diselenggarakan tahun 1974 dikemukakan tujuan Hubungan Industrial Pancasila adalah “Mengemban cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia 17 Agustus 1945 di dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial melalui penciptaan ketenangan, ketentraman dan ketertiban kerja serta ketenangan usaha, meningkatkan produksi, dan meningkatkan kesejahteraan pekerja serta derajatnya sesuai dengan martabat manusia”.

¹⁶⁾ Imam Soepomo, SH., Prof., “*Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*”, (Penerbit Jambatan, Jakarta, 1975), hlm. 6-7.

Dengan demikian jelaslah tujuan Hubungan Industrial Pancasila adalah:

- a. Mensukseskan pembangunan dalam rangka mengemban cita-cita bangsa Indonesia yaitu masyarakat adil dan makmur.
- b. Ikut berperan dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.
- c. Menciptakan ketenangan, ketentraman dan ketertiban kerja serta ketenangan usaha.
- d. Meningkatkan produksi dan produktivitas kerja.
- e. Meningkatkan kesejahteraan pekerja serta derajatnya sesuai dengan martabatnya manusia.¹⁷⁾

Hubungan Industrial Pancasila berlandaskan keseluruhan dari sila-sila Pancasila yang saling terkait satu sama lain dan tidak boleh menonjolkan yang satu lebih dari yang lain.

- a. UUD 1945, sebagai landasan konstitusional.
- b. Hubungan Industrial Pancasila belandaskan pula pada UUD 1946 sebagai landasan konstitusional mulia dari pembukaan, batang tubuh maupun pada penjelasannya.
- c. Ketetapan MPR No. II tahun 1978, sebagai landasan struktural dan operasional.
- d. Hubungan Industrial Pancasila mempunyai landasan structural dan landasan operasional pada TAP MPR No. II tahun 1978 yaitu Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P4)
- e. Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), sebagai landasan operasional.

¹⁷⁾ Neltje F. Katuuk, . *Hubungan Industrial Pancasila*. Jakarta : Gunadarma 1996. hlm. 32.

GBHN yang ditetapkan setiap lima tahun sekali merupakan landasan operasional Hubungan Industrial Pancasila. Karena itu penyesuaian-penyesuaian dalam kebijaksanaan operasional perlu diadakan paling lama lima tahun sekali. Hubungan Industrial Pancasila juga berlandaskan, kepada peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Pemerintah sesuai dengan Trilogi Pembangunan Nasional. Hubungan Industrial Pancasila mengakui dan menyakini bahwa bekerja bukan hanya bertujuan untuk sekedar mencari nafkah saja, akan tetapi sebagai pengabdian manusia kepada Tuhannya, kepada sesama manusia, kepada masyarakat, Bangsa dan Negara. Hubungan Industrial Pancasila menganggap pekerja bukan hanya sekedar faktor produksi belaka, tetapi sebagai manusia pribadi dengan segala harkat dan martabatnya. Karena itu perlakuan pengusaha kepada pekerja bukan hanya dilihat dari segi kepentingan produksi belaka, akan tetapi haruslah dilihat dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat manusia.

Hubungan Industrial Pancasila melihat antara pekerja dan pengusaha bukanlah mempunyai kepentingan yang bertentangan, akan tetapi mempunyai kepentingan yang sama yaitu kemampuan perusahaan. Karena dengan perusahaan yang maju dan semua pihak akan dapat meningkatkan kesejahteraan. Dalam Hubungan Industrial Pancasila setiap perbedaan pendapat antara pekerja dan pengusaha harus diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat yang dilakukan

secara kekeluargaan. Karena itu penggunaan tindakan penekanan dan aksi-aksi sepihak seperti mogok, penutupan perusahaan (*lock out*) dan lain-lain tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Hubungan Industrial Pancasila.

Pandangan Hubungan Industrial Pancasila terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam perusahaan. Keseimbangan itu dicapai bukan didasarkan atas perimbangan kekuatan (*balance of power*), akan tetapi atas dasar rasa keadilan dan kepatutan. Disamping itu juga Hubungan Industrial Pancasila juga mempunyai pandangan bahwa hasil-hasil perusahaan yang telah dicapai berdasarkan kerjasama antara pekerja dan pengusaha, harus dapat dinikmati secara adil dan merata sesuai dengan pengorbanan masing-masing pihak. Sejarah Hubungan industrial di Indonesia memang tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjuangan Bangsa Indonesia. Perjuangan dari sebelum kemerdekaan, setelah merdeka dan melalui beberapa periode sampai lahirlah Hubungan Industrial Pancasila. Terdapat tiga periode dalam sejarah Hubungan Pancasila, yaitu: Sistem hubungan Industrial masuk Indonesia dibawa oleh Belanda sebagai penjajahan pada akhir abad ke 20 dengan pertama-tama memperkenalkannya di perusahaan-perusahaan asing khususnya Belanda yang pekerja-pekerjanya juga adalah orang Belanda. Jadi seolah pada waktu itu Hubungan Industrial Belanda beroperasi di wilayah Indonesia karena yang diatur pada waktu itu adalah hubungan antara pekerja Belanda dengan pengusaha Belanda.

Sejak kebangkitan nasional tahun 1908 mulailah terbentuk serikat pekerja yang anggotanya adalah orang-orang Indonesia, artinya mulai dipraktekan Hubungan Industrial yang pihaknya adalah para pekerja Indonesia dan pengusaha Belanda. Pada tahun 1919 Semaun sebagai tokoh komunis mulai mengenalkan Hubungan Industrial yang berdasarkan perjuangan Kelas. Maka sejak itu di Indonesia sudah berkembang dua system hubungan Industrial yaitu yang berdasarkan Liberalisme dan Marxisme. Inilah yang mewarnai praktek-pratek Hubungan Industrial di Indonesia. Dengan demikian sejak awal Hubungan Industrial di Indonesia diwarnai oleh politik karena semua ditujukan untuk perjuangan Kemerdekaan. Sehingga pembahasan Hubungan Industrial dalam social ekonomi kurang mendapat perhatian. Pada permulaan kemerdekaan karena seluruh tenaga dan pikiran dicurahkan untuk mempertahankan kemerdekaan maka polarisasi dalam Hubungan Industrial tidaklah terasa. Hubungan Industrial masih tetap diwarnai oleh orientasi politik. Pada tahun 1947 mulai lagi timbul polarisasi dalam Hubungan Industrial dengan terbentuknya serikat buruh SOBSI yang secara nyata-nyata berorientasi kepada komunisme, dimana pada tahun 1948 SOBSI bersama-sama dengan PKI terlibat dalam pemberontakan Madiun. Setelah penyerahan kedalutan dengan system serikat pekerja yang pluralistis maka system Hubungan Industrial baik yang berdasarkan liberalisme maupun Marxisme berkembang pesat dipelopori oleh serikat pekerjanya masing-masing. Karena di dalam perusahaan dapat terbentuk

beberapa serikat pekerja, maka dalam perusahaan akan berkembang bermacam system Hubungan Industrial sesuai dengan orientasi dari serikat pekerja. Dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Indonesia kembali melaksanakan UUD 1945. Sejak itu mulailah Era Demokrasi Terpimpin. Dalam era demokrasi terpimpin ini partai komunis bertambah memegang peran penting. Sejalan dengan itu Hubungan Industrial yang berdasarkan Marxisme juga berkembang pesat. Praktek-praktek Hubungan Industrial yang bersifat antagonis dan konforntatif makin menonjol. Dalam era ini praktek-praktek konfrontatif tidak hanya dilakukan oleh serikat pekerja yang komunis akan tetapi juga ditiru oleh serikat pekerja lain agar mereka tidak kehilangan pamor dari pandangan anggotanya. Hal ini berlanjut terus sampai menjadi tulang punggung pemberontakan tersebut, mirip dengan apa yang terjadi tahun 1948.

Setelah pemberontakan G30S/PKI dapat ditumpas dan lahirlah pemerintahan Orde Baru yang bertekad ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Artinya Pancasila harus dilaksanakan dalam setiap aspek kehidupan bangsa termasuk dalam Hubungan Industrial. Karena itu maka tokoh-tokoh Hubungan Industrial baik dari kalangan pekerja, pengusaha, pemerintah dan cendekiawan bersepakat dalam suatu Seminar Nasional pada tahun 1974 untuk mengembangkan suatu sistim Hubungan Industrial yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka sejak itu lahirlah "Hubungan Industrial Pancasila".

B. Pengertian Hukum Perikatan

I. Hukum Perikatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hukum perikatan diatur dalam buku III KUH Perdata. Definisi perikatan tidak ada dirumuskan dalam undang-undang, tetapi dirumuskan sedemikian rupa dalam ilmu pengetahuan hukum. Pengertian perikatan itu sendiri oleh para ahli hukum diartikan bermacam-macam. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu (kreditur) berhak atas prestasi dan pihak yang lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi itu. Perikatan itu sifatnya abstrak.

Pengertian perikatan di atas, dalam satu perikatan terdapat hak di satu pihak dan kewajiban di pihak lain. Hak dan kewajiban tersebut merupakan akibat hukum yaitu hubungan yang diatur oleh hukum.

Menurut ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata, perikatan bersumber dari perjanjian dan undang-undang. Perikatan yang bersumber dari undang-undang menurut Pasal 1352 KUH Perdata dibedakan atas perikatan yang lahir dari undang-undang saja dan perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia. Kemudian perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia menurut Pasal 1353 KUH Perdata dibedakan lagi atas perbuatan yang sesuai dengan hukum dan perbuatan yang melawan hukum.

Namun, sumber perikatan yang terpenting adalah perjanjian, sebab dengan melalui perjanjian pihak-pihak mempunyai kebebasan untuk membuat segala macam perikatan. Sebagaimana dikutip R. Soetojo Prawirohamidjojo dalam Hukum Perikatan mengatakan bahwa : “Antara perikatan yang bersumber pada perjanjian dan perikatan yang bersumber pada undang-undang pada hakikatnya tidak ada perbedaan, sebab semua perikatan meskipun bersumber pada perjanjian pada hakikatnya baru mempunyai kekuatan sebagai perikatan karena diakui oleh undang-undang dan karena mendapat sanksi dari undang-undang.” Vollmar, Pitlo, H. Drion dan Meyers dalam ajaran umum yang menyatakan bahwa tidak ada pertentangan yang hakiki antara perikatan yang bersumber dari perjanjian dan perikatan yang bersumber dari undang-undang. Sebab pada akhirnya selalu undang-undang yang memberi sanksinya meskipun yang menjadi sumbernya perjanjian.

Sebenarnya tidak perlu ada keberatan terhadap pembagian yang diadakan Pasal 1233 KUH Perdata. Pada umumnya, para ahli hukum perdata sependapat bahwa sumber perikatan sebagaimana disebut Pasal 1233 KUH Perdata yaitu perjanjian dan undang-undang adalah kurang lengkap. Sumber perikatan yang lain adalah Ilmu Pengetahuan Hukum Perdata, hukum tidak tertulis dan keputusan hakim.

Perjanjian dan perikatan adalah dua hal yang berbeda, meskipun keduanya memiliki ciri yang hampir sama. Perjanjian menimbulkan atau melahirkan perikatan, sedangkan perikatan adalah isi dari perjanjian.

Perjanjian lebih konkret daripada perikatan, artinya perjanjian itu dapat dilihat dan didengar, sedangkan perikatan merupakan pengertian yang abstrak (hanya dalam pikiran). Perikatan yang berasal dari undang-undang dibedakan atas perikatan yang lahir dari :

a. Undang-undang saja, adalah perikatan yang dengan terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu, ditetapkan melahirkan suatu hubungan hukum (perikatan) di antara pihak-pihak yang bersangkutan, terlepas dari kemauan pihak-pihak tersebut, seperti lampainya waktu yang berakibat bahwa seseorang mungkin terlepas dari haknya atas sesuatu atau mungkin mendapatkan haknya atas sesuatu.

b. Undang-undang karena perbuatan manusia, bahwa dengan dilakukannya serangkaian tingkah laku seseorang maka undang-undang melekatkan akibat hukum berupa perikatan terhadap orang tersebut.

Undang-undang karena perbuatan manusia bersumber dari perbuatan yang sesuai dengan hukum, seperti Pasal 1354 KUH Perdata tentang zaak warneming atau pengurusan sukareala. Contoh, dokter mengoperasi pasien dalam keadaan darurat atau tanpa persetujuan pasien, kemudian perbuatan melawan hukum adalah perikatan yang lahir karena undang-undang, karena orang tidak berhati-hati sehingga merugikan orang lain. Unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum yaitu harus ada perbuatan, perbuatan itu harus melawan hukum, perbuatan itu

harus menimbulkan kerugian, dan perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan.¹⁸⁾

Pada penjelasan di atas telah dijelaskan bahwa suatu perikatan bersumber dari undang-undang dan perjanjian. Di dalam perikatan yang muncul karena undang-undang, lahirnya perikatan tersebut tanpa memperhitungkan kehendak para pihak dalam perikatan yang bersangkutan, namun kehendak itu berasal dari si pembuat undang-undang, sekalipun ada unsur perbuatan manusia namun perbuatan manusia itu tidaklah tertuju kepada akibat hukum (perikatan) yang muncul antara mereka sebagai akibat perbuatan mereka, sehingga dapat dikatakan bahwa pada umumnya mereka sama sekali tidak mengendaki akibat hukum seperti itu. Berbeda dengan perikatan yang lahir karena perjanjian, perikatan ini lahir karena para pihak yang menghendakinya dan para pihak tertuju kepada akibat hukum tertentu yang mereka kehendaki, dengan kata lain munculnya perikatan yang bersumber dari perjanjian sebagai akibat hukum dari perjanjian yang mereka tutup.¹⁹⁾

C. Sejarah Terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN

I. Aspek Historis, Sosiologis, dan Filosofis Masyarakat Ekonomi Asean

Sejak dibentuknya ASEAN sebagai organisasi regional pada tahun 1967, negara-negara anggota telah meletakkan kerjasama ekonomi

¹⁸⁾ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, cetakan pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm. 69.

¹⁹⁾ Ibid., hal 75.

sebagai salah satu agenda utama yang perlu dikembangkan. KTT ke-9 ASEAN di Bali tahun 2003 menyetujui pembentukan komunitas ASEAN yang salah satu pilarnya adalah Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC). AEC bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang ditandai dengan bebasnya aliran barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan perpindahan barang modal secara lebih bebas.

Pada tahun 2003, para pemimpin ASEAN sepakat bahwa Masyarakat ASEAN harus terbentuk pada tahun 2020. Pada tahun 2007, para pemimpin menegaskan komitmen kuat mereka untuk mewujudkan Masyarakat ASEAN dan mempercepat target waktunya menjadi tahun 2015. KTT ke-12 ASEAN di Cebu bulan Januari 2007 telah menyetujui "*Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015*". Dalam konteks tersebut, para Menteri Ekonomi ASEAN telah menginstruksikan Sekretariat ASEAN untuk menyusun "*Cetak Biru ASEAN Economic Community (AEC)*". Cetak Biru AEC/MEA tersebut berisi rencana kerja strategis dalam jangka pendek, menengah dan panjang hingga tahun 2015 menuju terbentuknya integrasi ekonomi ASEAN, yaitu :

1. Menuju *single market* dan *production base* (arus perdagangan bebas untuk sektor barang, jasa, investasi, pekerja terampil dan modal).
2. Menuju penciptaan kawasan regional ekonomi yang berdaya saing tinggi (*regional competition policy, action plan, infrastructure development, ICT, energy cooperation, taxation*, dan pengembangan UKM).
3. Menuju suatu kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata (*region of equitable economic development*) melalui pengembangan UKM dan program-program *Initiative for ASEAN Integration (IAI)*.

4. Menuju integrasi penuh pada ekonomi global (pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi eksternal serta mendorong keikutsertaan dalam *global supply network*).²⁰⁾

Masyarakat ASEAN terdiri dari tiga pilar yang terkait satu dengan yang lain: Masyarakat Politik Keamanan ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan Masyarakat Sosial Budaya ASEAN. Dengan demikian, para pemimpin sepakat untuk mentransformasi ASEAN menjadi suatu kawasan yang ditandai oleh pergerakan bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan arus modal yang lebih bebas.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) memiliki karakteristik utama sebagai berikut: (1) pasar tunggal dan basis produksi; (2) kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi; (3) kawasan pengembangan ekonomi yang merata; dan (4) kawasan yang secara penuh terintegrasi ke dalam perekonomian global.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) juga memiliki lima pilar utama, yakni: (1) Aliran bebas barang (*free flow of goods*) (2) Aliran bebas jasa (*free flow of service*) (3) Aliran bebas investasi (*free flow of investment*) (4) Aliran bebas tenaga kerja terampil (*free flow of skilled labour*) dan (5) Aliran bebas modal (*free flow of capital*).²¹⁾

²⁰⁾Ridwan Sidin Hajatin, "Persiapan Indonesia Menuju AEC", http://www.kompasiana.com/ridwan_liberace/persiapan-indonesia-menuju-aec-2015-siapkah.html, diakses tanggal 17 September 2016

²¹⁾Widodo Suryandono, "Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 siap pasar bebas bukan bagian dari konsep", <https://id-id.facebook.com/notes/masjid-al-hikmah-unej/517-masyarakat-ekonomi-asean-mea-2015-siap-pasar-bebas-bukan-bagian-dari-konsep-/571686042975772>, diakses tanggal 17 September 2016

1. Kemudian melalui deklarasi Bali Concord II pada 2003 di Bali, Komunitas ASEAN 2020 diimplementasikan melalui 3 pilar, yakni ASEAN *Security Community*, ASEAN *Economic Community*, dan ASEAN *Socio-Cultural Community*. Namun, pada saat ASEAN Summit ke-12 pada 2007, dalam *Cebu Declaration*, ASEAN memutuskan untuk mempercepat pembentukan integrasi kawasan ASEAN menjadi 2015. Inisiatif pembentukan integrasi ASEAN sebenarnya telah muncul pada 1997. Saat itu, ASEAN meluncurkan inisiatif pembentukan integrasi kawasan ASEAN atau komunitas masyarakat ASEAN melalui ASEAN *Vision 2020* saat berlangsungnya ASEAN *Second Informal Summit* di Kuala Lumpur, Malaysia. Inisiatif ini kemudian diwujudkan dalam bentuk *roadmap* jangka panjang yang bernama *Hanoi Plan of Action* yang disepakati pada 1998.

2. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) hadir untuk menggantikan ASEAN *Free Trade Area* (AFTA) yang telah ada sejak tahun 2003. AFTA disahkan pada saat ASEAN *Summit* ke IV di Singapura pada Januari 1992 bersama penandatanganan Deklarasi Singapura dan Perjanjian untuk Meningkatkan Kerjasama Ekonomi ASEAN (*Singapore Declaration and Agreement for Enhancing ASEAN Economic Cooperation*). Kehadiran AFTA juga telah menjadi pembuka pintu liberalisasi dengan Negara-negara di luar anggota ASEAN melalui pembentukan ASEAN *Free Trade Area* (AFTA) dengan beberapa Negara mitra seperti China, Jepang, Korea Selatan, Australia, New Zealand, dan India.

3. Dengan berlakunya ASEAN *Free Trade Area* (AFTA), maka secara otomatis telah mengikat komitmen Negara-negara anggota ASEAN untuk jugabermitra secara bilateral. Indonesia telah mengadopsi ASEAN Free TradeArea (AFTA) ke dalam hukum nasional yang dilanjutkan dengan menandatangani perjanjian perdagangan secara bilateral antara Indonesiadengan keenam Negara mitra ekonomi ASEAN, yakni China, Jepang, KoreaSelatan, Australia, New Zealand, dan India.

4. Pembentukan basis produksi ASEAN akan mendorong kebutuhan pasar tenaga kerja yang sangat besar. Industrialisasi akan menjadi strategi utamayang semakin memperkuat peran korporasi multinasional. Berbagai kebijakantenaga kerja Indonesia akan didorong untuk dapat memenuhi kepentinganindustri seperti penciptaan tenaga kerja yang berdaya saing tinggi dan mampu meningkatkan produktifitas industri.

II. Keterlibatan Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan salah satu dari pilar-pilar impian Masyarakat ASEAN yang dicetuskan dalam kesepakatan Bali *Concord II*. ASEAN berharap dapat membentuk sebuah pasar tunggal dan basisproduksi sebelum tahun 2015. Artinya, sebelum tahun 2015, pergerakan barang,jasa, investasi, dan buruh terampil di ASEAN akan dibuka dan diliberalisasisepenuhnya, sementara aliran modal akan dikurangi hambatannya. Masih adakeleluasaan, pengecualian dan

hambatan-hambatan (khususnya dalam aliran uang dan modal) dalam liberalisasi ini, dan para anggota yang belum siap untuk meliberalisasi sektor jasa mereka dapat memilih menunda pembukaan sektor tersebut. Namun, tujuan strategis dan komitmennya adalah menyingkirkan semua hambatan dan pengecualian ini, serta seluruh Anggota harus memiliki komitmen yang sama.

Sebuah pasar tunggal dan basis produksi pada dasarnya adalah sebuah kawasan yang secara keseluruhan dilihat oleh negara-negara anggota ASEAN, bukannya sekedar pasar dan sumber daya yang berada dalam batas-batas nasional dan hanya melibatkan para pelaku ekonomi di tingkat nasional. Hal ini berarti sebuah negara anggota akan memperlakukan barang dan jasa yang berasal darimana saja di ASEAN secara setara sebagaimana perlakuan mereka atas barang (produk) nasional. Hal ini akan memberi keistimewaan dan akses yang sama kepada investor-investor ASEAN seperti halnya investor nasional mereka, buruh terampil dan para profesional akan bebas melakukan pekerjaan mereka di manapun di ASEAN.

Untuk memfasilitasi integrasi ke pasar tunggal dan basis produksi dengan lebih cepat, Masyarakat Ekonomi ASEAN memfokuskan dua wilayah khusus, yaitu: sektor-sektor integrasi prioritas, pangan, pertanian dan kehutanan. Ada 12 (dua belas) sektor integrasi prioritas, yaitu: produk-produk berbasis pertanian, otomotif, elektronik, perikanan, produk berbasis karet, tekstil dan pakaian, produk berbasis kayu, perjalanan udara,

kesehatan, pariwisata, dan logistik. Inilah sektor-sektor yang paling diminati anggota ASEAN, dan menjadi tempat mereka berkompetisi satu sama lain. Gagasannya adalah jika sektor-sektor ini diliberalisasi penuh, sektor-sektor ini akan berintegrasi (menyatu), anggota ASEAN akan mengembangkan keunggulan wilayah di sektor-sektor ini dengan menarik investasi dan perdagangan di dalam ASEAN (contohnya dengan saling melakukan outsourcing), serta membantu mengembangkan produk-produk "buatan ASEAN".

Fokus khusus pada pangan, pertanian dan kehutanan berkaitan dengan bagaimana mengembangkan sebuah sektor yang dipertimbangkan paling sensitif oleh anggota ASEAN. Karena hal ini akan diintegrasikan dalam sebuah pasar tunggal, Cetak Biru Masyarakat Ekonomi Asean.

Kesepakatan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) adalah kerangka ekonomi utama di ASEAN. AFTA diterapkan melalui Skema *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT) yang mencanangkan semua tarif bakal dihapus sebelum tahun 2010 untuk ASEAN-6 dan sebelum tahun 2015 untuk Cambodia-Lao PDR-Myanmar-Vietnam (CLMV) Kamboja, Myanmar, Laos, dan Vietnam. Seluruh produk sensitif akan dimasukkan dalam skema tersebut sebelum tahun 2018.

Di samping AFTA, sebagai sebuah kawasan ASEAN juga terlibat dalam tujuh kesepakatan perdagangan bebas lainnya, yaitu :

1. Kesepakatan perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA) – sebuah Program Panen Awal (*Early Harvest Program*), suatu

program untuk mengatur perdagangan buah-buahan dan sayuran. Saat ini program tersebut sedang dilaksanakan di Filipina, Indonesia, dan Thailand; sementara perundingan-perundingan di negara lainnya sedang dalam tahap penyelesaian.

2. ASEAN-Korea (AKFTA) – perjanjian ini sudah ditandatangani, kecuali oleh Thailand
3. ASEAN-Japan *Comprehensive Economic Partnership* (AJCEP) (Kemitraan Ekonomi Menyeluruh ASEAN-Jepang)-perundingan telah diselesaikan dan kesepakatannya diharapkan akan ditandatangani awal 2008.
4. ASEAN-India Regional Trade and Investment Area-perundingan-perundingan dalam hal barang diharapkan selesai sebelum Mei 2008
5. ASEAN- Australia and New Zealand (AFTA) – perundingan-perundingan ini masih berjalan ASEAN – *European Union* (AFTA) – sebuah deklarasi bersama telah ditandatangani pada November 2007 tetapi perundingan-perundingannya belum dimulai *East Asia Free Trade Area* (EAFTA)-masih dalam konsultasi dan studi/penelitian.²²⁾

AFTA merupakan bagian yang kecil dari perdagangan di dalam ASEAN dan total perdagangan ASEAN, dan tetap dipandang apakah kawasan perdagangan bebas ini akan meningkat nilainya sebelum 2015. Kesepakatan dengan negara-negara lain mungkin hanya mencakup lebih sedikit produk dan masa pemberlakuan yang lebih panjang. Lagi pula, petunjuk umum menyebutkan membuka perdagangan dengan negara-negara tersebut secara progresif. Isu utama bagi petani adalah bagaimana kawasan-kawasan perdagangan bebas (FTA) ini berdampak pada pertanian lokal. Contohnya, penelitian awal pada *Early Harvest Program* ACFTA antara ASEAN-China FTA, menunjukkan adanya dampak besar pada petani Thailand dan Indonesia.²³⁾

²²⁾ Andriaditya, “Indonesia dan AFTA”, <https://andriaditya.wordpress.com/2007/06/21/indonesia-dan-afta.html>, tanggal 18 September 2016

²³⁾ Yuda Prayintno, “Pendahuluan Kawasan ASEAN Memiliki Strategis MEA”, <http://kangyuda.blogspot.com.html>, diakses tanggal 18 September 2016

III. Perkembangan Masyarakat Ekonomi ASEAN

Lebih dari satu dekade lalu, para pemimpin asean sepakat membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan asia tenggara pada akhir 2015 mendatang. Inidilakukan agar daya saing asean meningkat serta bisa menyaingi cina dan india untuk menarik investasi asing. Penanaman modal asing di wilayah ini sangatdibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkankesejahteraan.

Pembentukan pasar tunggal yang diistilahkan dengan masyarakat ekonomi Asean ini nantinya memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa denganmudah ke negara-negara lain di seluruh asia tenggara sehingga kompetisi akansemakin ketat.

Dampak terciptanya MEA adalah pasar bebas di bidang permodalan barang dan jasa serta tenaga kerja. Memang tujuan kekuatan ekonomi ketiga terbesar setelah jepang dan tiongkok, di mana terdiri dari 10 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja.

Pembentukan MEA berawal dari kesepakatan para pemimpin asean dalamkonferensi tingkat tinggi (KTT) pada desember 1997 di kuala lumpur, malaysia. Kesepakatan ini berjutuan meningkatkan daya saing asean serta bisa menyaingi Tiongkok dan India untuk menarik investasi asing. Modal asing dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan warga asean. Pada KTTselanjutnya yang berlangsung

di Bali Oktober 2003, petinggi asean mendeklarasikan bahwa pembentukan MEA pada tahun 2015. Pemerintah indonesia diharapkan dapat mempersiapkan langkah strategis dalam sektor tenaga kerja, sektor infrastuktur, dan sektor industri.²⁴⁾

Potensi investasi yang cukup besar di ASEAN merupakan peluang yang harus dimanfaatkan oleh ASEAN. Namun ternyata kemudahan dan daya tarik investasi antar sesama negara ASEAN cukup beragam. Indonesia sendiri perlulah meningkatkan peringkat kemudahan investasi yang cukup rendah dibanding negara ASEAN lainnya. Negara sumber investasi di ASEAN yang tertinggi adalah negara di kawasan Uni Eropa yang saat ini tengah dilanda krisis, untuk mengantisipasi kemungkinan penurunan investasi yang masuk ke ASEAN karena krisis tersebut, ASEAN perlu menarik investasi yang lebih besar dari kawasan lain. Hasil kesepakatan yang telah dicapai dalam ASEAN Investment Forum yang terkait dengan promosi investasi, pelayanan investasi, *after-care for investment*, Insentif fiskal dan non-fiskal, *co-investment*, dan *Public-Private Partnership* sebagai langkah-langkah strategis dalam menarik investasi ke ASEAN, bila dilaksanakan dengan tepat akan dapat meningkatkan investasi ke kawasan ASEAN. Melalui ASEAN Investment Forum yang berperan secara intensif, diharapkan sesama negara ASEAN dapat saling membantu perkembangan investasi dan menjadikan kawasan ASEAN sebagai kawasan tujuan investasi utama.

²⁴⁾ Dede Rahmat Hidayah, "Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015", <http://dederahmathidayah.blogspot.com.html>, diakses tanggal 18 September 2016

Pada pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN Ke-40 yang berlangsung di Singapura bulan Agustus 2008, negara-negara ASEAN sepakat untuk membentuk suatu rezim investasi ASEAN yang lebih terbuka serta mendukung proses integrasi ekonomi di Asia Tenggara. Rezim yang dimaksud adalah *ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)* yang merupakan hasil revisi dan penggabungan dari *ASEAN Investment Area (AIA)* dan *ASEAN Investment Guarantee Agreement (ASEAN-IGA)*. ACIA mencakup empat pilar utama yang meliputi: *liberalisation, protection, facilitation and promotion*.

ACIA lebih bersifat komprehensif dibandingkan dengan AIA dan ASEANIGA, dikarenakan ACIA telah mengadopsi international best practices dalam bidang investasi dengan mengacu kepada kesepakatan-kesepakatan investasi internasional. Dengan adanya ACIA, diharapkan ASEAN dapat meningkatkan iklim investasi di kawasan dan menarik lebih banyak investasi asing.

ASEAN akhirnya berhasil menyelesaikan pembahasan *ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)*. Draft ACIA dimaksud telah dibahas dan diendorse pada Pertemuan ke-40 *ASEAN Economic Ministers (AEM)* tahun 2008. Diharapkan ACIA akan dapat ditandatangani pada KTT ke-14 ASEAN mendatang di Chiang Mai, Thailand, Desember 2008. Dengan ditandatanganinya ACIA, diharapkan akan dapat menjadikan ASEAN menjadi wilayah yang sangat kompetitif untuk menarik *Foreign*

Direct Investment (FDI) serta mendukung realisasi *ASEAN Economic Community*.

ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) yang mulai berlaku tanggal 29 Maret 2012, ASEAN mencoba mewujudkan elemen-elemen tersebut di atas. ACIA bertujuan untuk menciptakan lingkungan investasi di ASEAN yang bebas, fasilitatif, transparan, dan kompetitif. Empat pilar utama ACIA, yaitu liberalisasi, proteksi, promosi, dan fasilitasi. ACIA merupakan hasil proliferasi dari *ASEAN Investment Guarantee Agreement (ASEAN IGA)* dan *the Framework Agreement on ASEAN Investment Area (AIA Framework Agreement)*. Implementasi ACIA merupakan fokus kerja sama ASEAN di bidang investasi. Pertemuan ke-45 AEM di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam pada Agustus 2013 telah mengesahkan *Protocol to Amend the ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)*. Protokol tersebut bertujuan untuk mengimplementasikan amandemen terhadap *ACIA Schedule* dan mendelegasikan tanggung jawab melakukan amandemen dari AEM kepada *ASEAN Investment Area (AIA) Council*.